



SKRIPSI

**HARTA WARIS BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM**

*ESTATE FOR THE FOSTER CHILD IS BASED ON ISLAMIC
INHERITANCE LAW*

**MISBAKHUL MUNIR
NIM. 100710101208**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**HARTA WARIS BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM**

*ESTATE FOR THE FOSTER CHILD IS BASED ON ISLAMIC
INHERITANCE LAW*

**MISBAKHUL MUNIR
NIM. 100710101208**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(Surat Al-Ahzab : 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, almarhum Atoh dan almarhumah ibu Siti Salamah yang selalu mencurahkan keringat, dukungan dan doa demi kesuksesan penulis;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Para Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbakhul Munir

NIM : 100710101208

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“HARTA WARIS BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2014

Yang Menyatakan,

MISBAKHUL MUNIR
NIM. 100710101208

**HARTA WARIS BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM**

*ESTATE FOR THE FOSTER CHILD IS BASED ON ISLAMIC
INHERITANCE LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MISBAKHUL MUNIR
100710101208

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 1 September 2014**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Pembantu Pembimbing,

**Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**HARTA WARIS BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM**

*ESTATE FOR THE FOSTER CHILD IS BASED ON ISLAMIC
INHERITANCE LAW*

Oleh :

**MISBAKHUL MUNIR
NIM. 100710101208**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina Susanti., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Emi Zulaika., S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 08

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti., S.H., M.H
NIP: 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.
NIP: 198406172008122001

Anggota Penguji,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

Emi Zulaika., S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis pamjatkan pada ALLAH SWT., atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HARTA WARIS BAGI ANAK ANGGAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Orang Tuaku tercinta, almarhum ayah Atoh dan almarhum Ibu Siti Salamah, yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
 9. Bapak Heru Hariyono, S.H.,M.M. sekeluarga yang telah membantu penulis, memberikan kasih sayang, perhatian, dan dorongan semangat untuk meneruskan pendidikan di fakultas hukum universitas jember.
 10. Ayu Clarasaty Putri Wahyudi, atas cinta dan kasihnya;
 11. Sahabat, teman, dan saudaraku, Rama Stia Prasaja, Rony Yahya, Rangga Satriya P.P., Ridhi Eka M., Feri W., Noviarfian, Fani, Fiqih Prada Alif, dan seluruh teman dan sahabat seperjuangan di Lamongan dan Fakultas Hukum khususnya angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, motivasi, doa, saran dan perhatiannya;
 12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.
- Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 1 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah pewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Hal ini tampaknya sampai kapan pun usaha untuk unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan hal yang sulit diwujudkan, dikarenakan banyaknya faktor yang menjadi penyebabnya. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang di gunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum waris, yaitu hukum waris KUHPerdara, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat. Terkait dengan sengketa hukum waris timbul hal-hal yang menjadi faktor seperti siapa yang berhak mewarisi harta waris dari pewaris, berapa bagiannya dan juga siap-siapa saja yang dapat menjadi ahli waris. Terkait masalah yang timbul di masyarakat bahwa apabila pasangan suami istri yang tidak memiliki seorang anak yang akan menjadi penerus keluarga dan sebagai penerus harta kekayaan orang tuanya, oleh karena itu maka sering terjadi orang tua yang tidak mempunyai anak akan mengangkat anak yang akan di jadikan penerus keluarga. Disinilah timbul suatu masalah apakah anak angkat dapat dikatakan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan apabila mendapatkan harta waris maka berapa besar bagiannya, dan juga apabila terdapat anak kandung berapa bagiankah yang akan diterima anak angkat tersebut. Terkait hal itu penulis akan mengkaji dalam skripsi dengan pokok masalah tentang harta waris bagi anak angkat berdasarkan hukum waris islam.

Tinjauan Pustaka yang terdapat dalam skripsi ini memuat tentang pengertian anak angkat, tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia, dasar hukum pengangkatan anak, tentang pengertian tentang hukum waris islam, bagian-bagian ahli waris islam, golongan-golongan hukum waris islam, serta pengertian tentang wasiat, macam-macam wasiat, dan hikmah dari wasiat tersebut. Terkait tersebut penulis menjadikan Tinjauan Pustaka sebagai pedoman atau dasar teori untuk membahas permasalahan yang akan dikaji oleh penulis sehingga dapat membantu penulis dalam memudahkan mengkaji rumusan masalah.

Terkait tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat, di dalam hukum islam tidak mengenal pengangkatan anak serta hal-hal yang timbul dari proses pengangkatan anak tidak membuat hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus, berbeda dengan sistem hukum KUHPerdara dalam *staatblad* 1917 No. 129 pasal 11 dan 12 mengatakan bahwa anak angkat di anggap sebagai halnya anak kandung dan mendapat nama dari orang tua yang mengangkatnya serta menjadi ahli waris seperti halnya anak kandung. *Pertama* Terkait hal pewarisan hukum waris islam yang mengacu pada pasal 209 KHI tidak menutup mata bahwa anak angkat mendapat harta waris dari orang tua angkatnya sebesar 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya begitu pula sebaliknya, pemberian harta waris tersebut dapat dilakukan dengan cara wasiat, dan apabila anak angkat tersebut tidak mendapatkan wasiat maka pada pasal 209 KHI ayat 2 memberikan suatu aturan bahwa anak angkat yang tidak mendapat wasiat maka

anak angkat tersebut mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu sendiri berarti tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa memberikan putusan wajib wasiat kepada orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang yang bukan menjadi ahli waris. Wasiat wajibah itu sendiri merupakan wasiat yang wajib dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi penerimanya, sebagai pemberian atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh anak angkat maupun orang tua angkatnya. Terkait dengan wasiat wajibah tersebut pasal 209 KHI ayat 2 mengatakan bahwa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta waris orang tua angkatnya maupun sebaliknya. Jadi dalam hal ini anak angkat tetaplah mendapatkan harta waris terhadap harta waris orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta waris orang tua angkatnya. *Kedua*: anak angkat tidak diperbolehkan mendapatkan bagian harta waris yang melebihi bagian dari anak kandung, sebagai acuan pasal 209 KHI bahwa bagian anak angkat hanya mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta waris orang tua angkatnya, adapun hadist nabi dari Abi Isahak bin Abi Waqqas yang mengatakan bahwa *“Telah datang ke rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu? Sabda Rasulullah SAW, “tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? Sabda Rasulullah SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang memintaminta kepada manusia”*. Hadist nabi tersebut menjelaskan secara jelas bahwa wasiat itu tidak diperbolehkan melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta waris, jadi dalam hal pewarisan anak angkat jelas tidak diperbolehkan anak angkat mendapat bagian yang melebihi anak kandung atau melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta waris orang tua angkatnya.

Bagi rang tua angkat yang mempunyai anak kandung sebaiknya memahami bahwa bagian yang wajib di berikan kepada anak angkatnya sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisnya dan tetapdiberikan harta waris kepada anak angkatnya dengan cara wasiat. Sedangkan bagi anak angkat harus mengerti bahwa bagian dari anak angkat tidak boleh melebihi bagian dari anak kandung dan anak angkat hanya diperbolehkan mendapatkan harta waris orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris orang tua angkatnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Anak Angkat.....	10
2.1.1 Pengertian Anak Angkat.....	10

2.1.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	11
2.2 Hukum Waris Islam.....	12
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Islam.....	12
2.2.2 Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	13
2.2.3 Golongan Ahli Waris Islam.....	16
2.2.4 Bagian-bagian Ahli Waris islam.....	20
2.3 Wasiat.....	21
2.3.1 Pengertian Wasiat.....	21
2.3.2 Dasar Hukum Wasiat.....	24
2.3.3 Syarat dan Rukun Wasiat.....	26
2.3.4 Macam-Macam Wasiat.....	33
2.3.5 Hikmah Wasiat.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	36
3.1 Harta Waris Bagi Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkatnya Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam.....	38
3.2 Anak Angkat Yang Menerima Harta Waris Yang Melebihi Bagian Anak Kandung Berdasarkan Hukum Waris Islam.....	44
BAB IV PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51